



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar satuan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa besaran Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honor Tim Satgas Saber Pungli dan Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan angka XVII, angka XVIIIA, angka XVIII dan angka XXIV Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 59) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 19

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 21
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM

XVII. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp750.000,00
3.	Anggota	Orang/Bulan	Rp750.000,00

XVIIA. HONORARIUM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp250.000,00
2.	Anggota	Orang/Bulan	Rp220.000,00

XVIII. HONORARIUM TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP2D)
KABUPATEN BLORA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Ketua	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
2	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp750.000,00
3	Anggota	Orang/Bulan	Rp750.000,00

XXIV. HONORARIUM TIM SABER PUNGLI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pengarah	Orang/Bulan	Rp1.500.000,00
2.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp1.250.000,00
3.	Ketua	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp850.000,00
5.	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp750.000,00
6.	Anggota	Orang/Bulan	Rp750.000,00

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN